

# **ANALISIS YURIDIS JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI) DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG**

**Fauzi; Darsono**

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Dalam mengimplementasikan rencana bisnis suatu perusahaan mungkin memiliki banyak proyek yang pelaksanaannya akan diserahkan kepada pihak lain. Perusahaan akan membutuhkan keyakinan bahwa pihak lain tersebut akan memenuhi komitmennya sesuai dengan kontrak. Namun tetap ada kemungkinan bahwa proyek tidak dilaksanakan sesuai rencana sehingga perusahaan akan mengalami kerugian, oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya suatu pekerjaan tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang diinginkan maka diperlukan adanya suatu jaminan pelaksanaan. Selain itu ketidakjelasan ketentuan mengenai wanprestasi sehingga masing-masing pihak memiliki persepsi sendiri terhadap definisi wanprestasi, Terdapat klaim keberatan dari pihak terjamin/kontraktor yang meminta untuk menahan pencairan Jaminan Pelaksanaan dikarenakan perjanjian pokok sedang disengketakan di Pengadilan atau forum penyelesaian sengketa lainnya dan permintaan dari pengguna barang/jasa untuk menerbitkan bank garansi diluar format yang umum dikeluarkan oleh bank pada umumnya atau format yang dibuat sendiri oleh pengguna barang/jasa & bank garansi sudah memasuki tanggal jatuh tempo tetapi surat asli bank garansi belum dikembalikan kepada bank. Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normaif. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah PT Y. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara, kemudian data atau informasi yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif yaitu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur jaminan pelaksanaan dalam proyek pengadaan barang telah sesuai aturan Bank Indonesia dan untuk mengetahui kendala dalam praktek jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) dan segala akibat hukumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan pemberian jaminan pelaksanaan sesuai dengan Surat Edaran DIRBI No.23/7/UKU mengatur bahwa analisa penerbitan Bank Garansi. Adapun kendala dalam pelaksanaan pemberian jaminan pelaksanaan ialah wanprestasi, klaim keberatan dari pihak kontraktor.

**Kata Kunci :** Perusahaan, Pelaksana Proyek, Jaminan Pelaksanaan, Prosedur Jaminan Pelaksanaan, Kendala Jaminan Pelaksanaan, Akibat Hukum.

### **Abstract**

In implementing a business plan, a company may have many projects whose implementation will be handed over to other parties. The company will need assurance that the other party will fulfill its commitments under the contract. However, there is still a possibility that the project will not be implemented according to plan so that the company will suffer a loss, therefore, to guarantee the execution of a job on time and as desired, it is necessary to have an implementation guarantee. This type of research belongs to the qualitative research with the research approach used is normative-juridical. The data source for this study is PT Y. Furthermore, the data collection method used is document studies and interviews, then the data or information that has been collected is analyzed qualitatively, namely the method of research conducted to seek qualitative truth, namely data that is not in the form of numbers. The purpose of this research is to find out about the procedures or principles of implementing guarantees and constraints in the practice of implementing guarantees and all their legal consequences. The results of this study indicate that in the process of implementing implementation guarantees in accordance with DIRBI Circular Letter No.23/7/UKU stipulates that the analysis of Bank Guarantee issuance. The obstacles in the implementation of implementation guarantees are defaults, objection claims from the contractor.

**Keywords:** Company, Project Executor, Performance Bond, Implementation Guarantee Procedure, Performance Guarantee Constraints, Legal Consequences.

### **1. PENDAHULUAN**

Penulisan naskah publikasi ilmiah dimaksudkan sebagai syarat kelulusan mahasiswa S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 152/E/T/2012 tentang syarat kelulusan “Untuk program S1 harus ada makalah yang terbit di jurnal ilmiah”. Negara Indonesia sedang melaksanakan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan tujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik secara material maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ini berarti fungsi dan usaha perbankan di Indonesia diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbankan mempunyai peranan yang besar dalam mendorong perekonomian nasional. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu.<sup>1</sup>

Mengingat peranan lembaga perbankan yang demikian penting, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang memadai agar mampu menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju.<sup>2</sup>

Proses globalisasi ekonomi yang terjadi sekarang ini telah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha di segala bidang terutama di bidang perdagangan, industri dan jasa. Memasuki era globalisasi tersebut, para pengusaha berlomba untuk memajukan usahanya masing-masing dengan persaingan yang cukup ketat. Untuk dapat bertahan dalam persaingan yang cukup ketat tersebut, pengusaha selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakan mereka, juga memerlukan suatu lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnis mereka. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan jasa pelayanan perbankan dalam bentuk Bank Garansi.

Tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Untuk mengetahui tentang prosedur jaminan pelaksanaan dalam proyek pengadaan barang telah

---

<sup>1</sup> Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

<sup>2</sup> H. Budi Untung, 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi

sesuai aturan Bank Indonesia. (2). Untuk mengetahui kendala dalam praktek jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) dan segala akibat hukumnya.

Manfaat dari penelitian ini adalah: (1). Manfaat Teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan bagi siapapun pembaca mengenai jaminan pelaksanaan dalam upaya pemenuhan suatu pengadaan barang/jasa (2). Manfaat Praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu bahan masukan atau evaluasi terhadap pihak yang terkait apabila memang ada ketidaksesuaian dalam membuat suatu jaminan pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa.

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud dengan yuridis normatif ialah mengetahui suatu penyelesaian kasus ditinjau dari aspek hukum yang berlaku saat ini khususnya didalam KUHPerdara, selain itu juga melakukan sebuah penelitian secara langsung di PT Y.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dan wawancara. Serta sumber data sekunder yaitu data yang mencakup tentang dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pengadaan barang dalam Prosedur Perjanjian**

Secara umum syarat sahnya perjanjian, termasuk kontrak pengadaan barang/jasa dengan menggunakan jaminan pelaksanaan, dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian tersebut tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian yang ada dalam Pasal tersebut dijadikan dasar/pedoman oleh pihak Bank untuk syarat sahnya perjanjian dengan jaminan pelaksanaan, yaitu antara lain :

a. Adanya kesepakatan diantara para pihak

Kesepakatan antara PT X sebagai penerima bank garansi, PT Y sebagai pihak terjamin dan Bank abc sebagai penanggungnya. Sepakat maksudnya adalah suatu keadaan dimana terjadi persesuaian kehendak antara pihak pertama dengan pihak kedua. Di dalam borgtoch, pihak ketiga juga harus memberikan kesepakatannya agar perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan. Setelah terjadinya persesuaian kehendak diantara para pihak, proses pelaksanaan perjanjian ditandai dan diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian yang sudah disediakan.

b. Adanya kecakapan diantara para pihak

Para pihak yang membuat perjanjian ini haruslah orang yang cakap menurut hukum. Ketidackakapan seseorang dalam membuat perjanjian mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian yang telah disepakati. Para pihak dalam perjanjian dengan jaminan pelaksanaan ini telah dianggap cakap. Pihak yang dimaksud adalah perwakilan dari PT X selaku kreditur dan pihak kedua yaitu perwakilan dari PT X selaku debitur yang sudah dewasa dan berpikiran sehat.

c. Adanya hal tertentu

Hal tertentu yang diatur dalam dalam perjanjian pokok adalah mengatur tentang apa yang menjadi jaminan pelaksanaan yang diserahkan oleh pihak debitur kepada pihak bank selaku penjamin. Yaitu sejumlah uang atau kontra garansi yang sewaktu – waktu dapat dicairkan oleh pihak penerima bank garansi. Perjanjian pokok yang dibahas dalam skripsi ini tentu saja menggunakan jaminan perorangan atau pihak ketiga selaku penanggung segala utang dari pihak debitur.

d. Adanya sebab yang halal

Perjanjian dengan jaminan pelaksanaan ini harus diadakan dengan adanya suatu sebab yang halal, artinya harus didasarkan kepada suatu sebab yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum hal ini diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

### **3.2 Prosedur dan Analisis Dalam Pemberian Bank Garansi**

#### 1) Proses penilaian Bank sebelum mengeluarkan bank aransi

Sebelum menerbitkan pemberian bank garansi terlebih dahulu Bank akan melakukan penelaahan dan penelitian terhadap kemungkinan diterbitkannya bank garansi ini. Surat Edaran DIRBI No.23/7/UKU mengatur bahwa analisa penerbitan bank garansi pada hakikatnya sama dengan penelaahan yang dilakukan dalam pemberian kredit, yaitu mengenai:

- a. Meneliti bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin;
- b. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai .;
- c. Menilai jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank;
- d. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan kemungkinan terjadinya risiko.

#### 2) Tahapan dalam pemberian bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan (*performance bond*) adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Pihak pemberi pekerjaan meminta bank garansi kepada kontraktor sebagai jaminan akan dilaksanakannya pekerjaan yang telah dipercayakannya kepada kontraktor, semata-mata untuk memberikan rasa aman kepada pemberi pekerjaan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Untuk memperoleh bank garansi, maka kontraktor

---

<sup>3</sup> Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ke-10, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal.196

sebagai nasabah suatu bank, mengajukan permohonan kepada bank calon penerbit bank garansi. Bank tersebut akan bersedia untuk menerbitkan bank garansi apabila kontraktor memenuhi ketentuan seperti yang dipersyaratkan, termasuk jika telah menyetor jaminan lawan

- b. Pihak kontraktor mengajukan permohonan penerbitan bank garansi kepada bank tujuan dengan maksud pihak kontraktor hendak melaksanakan pekerjaan berdasarkan dalam perjanjian pokok dan ingin menjamin pelaksanaan pekerjaannya itu dengan jaminan berupa bank garansi
- c. Kemudian sertifikat bank garansi yang telah diterbitkan diberikan kepada nasabah dan sertifikat bank garansi asli diserahkan oleh kontraktor kepada pihak pemilik proyek / pemberi pekerjaan
- d. Apabila setelah melalui jangka waktu namun kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perjanjian pokok maka pemilik proyek / pemberi pekerjaan dapat langsung membawa sertifikat bank garansi asli yang dipegangnya kepada bank terkait untuk dicairkan
- e. Setelah itu, pihak bank akan memberikan ganti rugi dengan cara mencairkan bank garansi. Pencairan tersebut akan dilakukan setelah melalui tahan penelitian oleh bank untuk mengetahui bahwa benar pihak kontraktor telah wanprestasi atas prestasi yang telah dijamin dalam bank garansi.
- f. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian pokok tidak terjadi wanprestasi, maka pemilik proyek / pemberi pekerjaan akan segera mengembalikan sertifikat asli bank garansi kepada kontraktor, sehingga kontraktor dapat mengembalikannya ke bank dan memperoleh kembali jaminan lawan miliknya.

Untuk mencairkan jaminan oleh bank Penjamin, pihak penerima jaminan pertama-tama mengajukan notifikasi tertulis mengenai pengajuan klaim

kepada Bank Penjamin dengan memberikan salinannya kepada kontraktor. Pengajuan klaim harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (*Certificate of Default*). Surat Pernyataan Wanprestasi setidaknya mengandung:<sup>4</sup>

- 1) pernyataan bahwa kontraktor / terjamin telah wanprestasi;
- 2) penunjukan atas klausul mana dari dalam perjanjian pokok yang telah dilanggar oleh kontraktor; dan
- 3) besaran klaim

Untuk jaminan pelaksanaan dokumen yang diperlukan dalam proses klaim pencairan jaminan adalah :

1. Surat permohonan tuntutan pencairan jaminan dari pemilik proyek
2. Surat Teguran dari pemilik proyek kepada *principal* mengenai adanya penyimpangan terhadap kontrak proyek.
3. Surat pernyataan ketidaksanggupan dari kontraktor untuk melanjutkan kontrak proyek.
4. Surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja
5. Berita acara pengakuan prestasi kerja kontraktor oleh pemilik proyek
6. Perhitungan besaran hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
7. Kontrak baru yang diajukan oleh kontraktor pengganti untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum dikerjakan oleh kontraktor lama.
8. Surat asli jaminan pelaksanaan

### **3.3 Kendala dan Akibat Hukum dari Jaminan Pelaksanaan**

1. Ketidakjelasan ketentuan mengenai wanprestasi sehingga masing-masing pihak memiliki persepsi dan interpretasi masing-masing terhadap definisi wanprestasi menurut perjanjian pokok;

---

<sup>4</sup> Ade Hari Siswanto, *Karakteristik Hukum dan Pelaksanaan Bank Garansi dalam Jaminan Kontrak Jasa Konstruksi*, Lex Jurnalica Vol 14 No. 1 April 2017



Dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing - masing pihak yang terikat di dalamnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terdapat hal-hal yang merintang sehingga perjanjian itu tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan wanprestasi dalam hal terjadi pengajuan klaim oleh pemegang jaminan adalah mengenai sudah terjadi wanprestasi atau belum. Pihak debitur merasa belum melakukan wanprestasi, akan tetapi pihak pemegang jaminan sudah mengajukan klaim kepada bank dengan alasan debitur lalai dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

2. Terdapat klaim keberatan dari terjamin/kontraktor yang meminta untuk menahan pencairan Jaminan Pelaksanaan dikarenakan perjanjian pokok sedang disengketakan di Pengadilan atau forum penyelesaian sengketa lainnya;

Dalam hal ini, perlu diketahui apa tindakan Bank, jika pihak terjamin/kontraktor keberatan terhadap pencairan jaminan Pelaksanaan. bahwa sebelum melakukan pencairan, Bank akan melakukan verifikasi terhadap pengajuan klaim yang diserahkan oleh Penerima Jaminan kepada Bank. Tidak begitu jelas mengenai tahapan apa saja yang dilakukan oleh Bank terkait verifikasi ini. Namun didasarkan pada prinsip kehati-hatian Bank, jika pengajuan klaim diikuti dengan pernyataan keberatan dari terjamin, Bank merasa perlu untuk melakukan beberapa pembuktian terhadap klaim dengan meneliti lebih jauh surat tertulis pengajuan klaim dari penerima jaminan beserta surat pernyataan wanprestasi dan perjanjian pokoknya. Dengan melakukan pemeriksaan silang terhadap klaim wanprestasi dalam surat pernyataan wanprestasi dan ketentuan wanprestasi di dalam perjanjian pokok, dapat ditarik kesimpulan apakah klaim wanprestasi bersifat valid.

3. Adanya permintaan dari pengguna barang/jasa untuk menerbitkan bank garansi diluar format yang umum dikeluarkan oleh bank pada umumnya atau format yang dibuat sendiri oleh pengguna barang/jasa & bank garansi sudah memasuki tanggal jatuh tempo tetapi surat asli bank garansi belum dikembalikan kepada bank;

Dalam mengatasi hal ini pihak bank akan mengkaji kembali format yang diinginkan oleh pengguna barang/jasa agar pihak bank tidak dirugikan dengan penggunaan format yang berbeda dengan *standart* pada bank, jika dipastikan pihak bank tidak dirugikan dengan format yang diminta pengguna barang/jasa, maka pihak bank akan menerbitkan bank garansi sesuai dengan format yang diinginkan oleh pengguna barang/jasa. Dalam mengatasi masalah tersebut, bank mengeluarkan surat pemberitahuan kepada nasabah bahwa bank garansi telah jatuh tempo sehingga surat asli bank garansi harus segera dikembalikan kepada bank, jika nasabah tidak bisa menyerahkan surat asli bank garansi karena alasan tertentu, maka pihak bank akan memberikan surat keterangan yang menerangkan tentang ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan surat asli bank garansi, beserta alasan – alasannya dan ditandatangani dengan materai oleh nasabah sehingga pihak nasabah akan bertanggungjawab atas kemungkinan yang terjadi karena tidak kembalinya surat asli bank garansi kepada bank

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

1. Prosedur pelaksanaan pemberian Bank Garansi di PT Y telah sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23 / 88 / KEP / DIR tanggal 18 Maret 1991 perihal pemberian Bank Garansi oleh Bank dan Surat Edaran DIRBI No.23/7/UKU tentang penelaahan dan penelitian terhadap kemungkinan diterbitkannya Bank Garansi.

2. Kendala dalam praktek pelaksanaan pemberian jaminan pelaksanaan yaitu:
  - a. Ketidakjelasan ketentuan mengenai wanprestasi sehingga masing-masing pihak memiliki persepsi dan interpretasi masing-masing terhadap definisi wanprestasi menurut perjanjian pokok
  - b. Terdapat klaim keberatan dari pihak terjamin/kontraktor yang meminta untuk menahan pencairan Jaminan Pelaksanaan dikarenakan perjanjian pokok sedang disengketakan di Pengadilan atau forum penyelesaian sengketa lainnya
  - c. Adanya permintaan dari pengguna barang/jasa untuk menerbitkan bank garansi diluar format yang umum dikeluarkan oleh bank pada umumnya atau format yang dibuat sendiri oleh pengguna barang/jasa & bank garansi sudah memasuki tanggal jatuh tempo tetapi surat asli bank garansi belum dikembalikan kepada bank.

#### **4.2 Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka kemudian penulis akan memberikan saran yang bertujuan agar kedepannya dalam melaksanakan jaminan pelaksanaan bisa berjalan lebih baik. beberapa saran yang diberikan penulis, yaitu:

1. Sebaiknya para pihak terlebih dahulu menulis ketentuan dalam jaminan pelaksanaan terkait metodenya apakah conditional (bersyarat) atau unconditional (tidak bersyarat), hal itu menjadi penting karena berkaitan langsung dengan proses pencairan jaminan pelaksanaannya dikemudian hari.
2. Terkait klaim wanprestasi sebaiknya dipertegas dalam kontrak pengadaan barang tersebut. agar tidak timbul interpretasi dari masing-masing pihak mengenai hal ini.
3. Sebaiknya dalam menentukan klausula jaminan pelaksanaan pemberi pekerjaan tidak memilih jaminan pelaksanaan dengan metode unconditional

(tidak bersyarat) karena hal tersebut dapat merugikan pihak kontraktor dalam hal menentukan pencairan jaminan pelaksanaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Untung, Budi,. 2000, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Andi.

Kasmir, 2002, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Kasmir, 2012, Dasar-Dasar Perbankan, Cetakan Ke-10, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

### **Jurnal**

Siswanto, Ade Hari, Karakteristik Hukum dan Pelaksanaan Bank Garansi dalam Jaminan Kontrak Jasa Konstruksi, Lex Jurnalica Vol 14 No. 1 April 2017

### **Undang – Undang**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan